

Kejari Pessel Tahan

Oknum Wali Nagari

Diduga Selewangkan
Dana Desa Rp 900 Juta

YONI SYAFRIZAL

redaksi@padangekspres.co.id

Painan, Padek—Kejaksanaan Negeri Pesisir Selatan akhirnya menahan oknum Wali Nagari Kotobarapak, Kecamatan Bayang, berinisial N, Selasa (3/7). N diduga telah melakukan penyelewengan penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2015-2016.

Sebelum dilakukan penahanan pada Selasa (3/7), pihak Kejaksanaan sejak tahun 2017 telah melakukan penyelidikan serta pemanggilan beberapa saksi. Terdiri dari kaur nagari, perangkat nagari, dan para kepala kampung.

"Setelah semua saksi dan bukti-bukti dinyatakan lengkap terhadap dugaan penyelewengan dana nagari tahun 2015-2016 yang dilaporkan masyarakat, dengan dugaan perkara Nomor 01/N.3.19/fd.1/02.-2017 tanggal 3 Februari 2017, N langsung dilakukan penahanan. Penahanan ini dilakukan pada Selasa (3/7) pukul 17.00," ungkap Kasi Pidsus Kejaksanaan Negeri Pessel, Yuharmen Yakub didampingi Kasi Intel M

Miftah Winata, Rabu (4/7).

Ia mengatakan Kejari Pessel secara resmi melakukan penahanan dengan no sprint penahanan 01/N.3.19/fd.1/07/2018 tanggal 3 Juli 2018. Penahanan selama 20

hari pertama ini ditempatkan di rumah tahanan (Rutan) kelas 2B Painan.

"Berdasar audit yang dilakukan Inspektorat Daerah, kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan oknum wali nagari tersebut mencapai Rp 900 juta," ungkapnya.

► Baca *Kejari...* Hal 15

Kejari Pessel Tahan...

Sambungan dari hal. 16

Terkait perbuatan tersebut, kata Yuharmen, N dikenakan Pasal 3 jo 9 jo Pasal 19 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diubah dan ditambah UU No 20 ta-

hun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun, dan denda Rp 1 miliar. "Dalam waktu dekat, kita akan segera tingkatkan ke tahap penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," tukasnya. (*)